

## **PUTUSAN**

---

Nomor : 54/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**M BIN I**, umur 25 tahun, Agama Islam Pendidikan SPG,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong---,  
Kecamatan---, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat  
sekarang Pemanding ; -----

#### **M e l a w a n**

**M BIN I**, umur 45 tahun, Agama Islam Pendidikan SMP  
pekerjaan PNS (Guru SD), tempat tinggal Dusun ---  
Gampong ---, Kecamatan --, Kabupaten Aceh utara,  
dahulu Penggugat sekarang Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 238/Pdt.G/2008/MSy-Lsm tanggal 03 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat ; -----

2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat (**M BIN I**) terhadap Penggugat (**M BIN I**) ; -----
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana perkawinan dilangsungkan ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa pembanding pada tanggal 17 Juni 2009 telah mengajukan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe Nomor : 238/Pdt.G/2008/Msy-Lsm. tanggal 03 Juni 2009, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Juni 2009 ; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat tanggal 05 Juni 2009 dan diterima dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 30 Juni 2009 dan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat tanggal 9 Juli 2009 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 10 Juli 2009 ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo berpendapt, bahwa dasar/dalil pertimbangan yudex pactie dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum, dan perundang-undangan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula menempuh prosudur penyelesaian sengketa dalam perkara ini melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor.1 tahun 2008, namun proses penyelesaian perkara ini tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memperhatikan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari saksi-saksi keluarga kedua belah pihak dan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tujuh bulan pisah ranjang/kamar tidur. Dan Majelis Hakim Tingkat pertama telah pula mengangkat Hakam yang berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini berakibat rumah tangga mereka lebih banyak mudharat bila terus di pertahankan. Oleh karena itu Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi mereka adalah bercerai. Karena alasan perceraian sudah terpenuhi sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut di atas sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ; -----

Mengingat pada Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pemanding dapat diterima ; -----
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor. 238/Pdt.G/2008/Msy-Lsm tanggal 03 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1430 H ; -----
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1430 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, SH dan Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nyak Widin, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**dto**

**dto**

**M. RIDWAN SIREGAR, S.H**

**DRS. H. MARLUDDIN A. JALIL**

**dto**

**DRS. H. ABD. MANNAN HASYIM, S.H. MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**dto**

**NYAK WIDIN, S.H.**

: Perincian biaya banding

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Redaksi        | Rp 5.000,-         |
| 2. Biaya Leges          | Rp 3.000,-         |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah :                | Rp.14.000,-        |

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya;  
Banda Aceh, 27 Agustus 2009  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

**DRS. SYAFRUDDIN**